BAB III

PENERAPAN STANDARISASI PRODUK DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

A. Gambaran umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

1. Visi Misi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

   a. Visi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

      Jawa Timur sebagai pusat industri dan perdagangan terkemuka, berdaya saing global dan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

   b. Misi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

      Untuk mewujudkan visi pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Jawa Timur dan mengaplikasikan misi dari Provinsi Jawa Timur yaitu *Mewujudkan Makmur bersama Wong Cilik Melalui APBD untuk Rakyat*, maka ditetapkan misi pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Jawa Timur adalah:

      1) Meningkatkan pelayanan kesekretariatan
      2) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan standarisasi dan desain produk industri
      3) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri agro dan kimia
      4) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin, tekstil dan aneka
      5) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan industri alat transportasi, elektronika dan telematika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Meningkatkan pembinaan dan pengembangan pasar, distribusi, promosi, peningkatan penggunaan produksi dalam negeri, pengembangan usaha, pengawasan barang beredar dan perlindungan konsumen
7) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, meningkatkan atau mengembangkan promosi dan kerjasama perdagangan internasional serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dibidang perdagangan Internasional
8) Meningkatkan pembinaan dan pengendalian serta pengembangan metrologi legal
9) Meningkatkan pengujian, inspeksi teknis, kalibrasi, sertifikasi mutu, sertifikasi produk, pembinaan dan pengawasan mutu barang
10) Meningkatkan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya
11) Meningkatkan pelayanan teknis, pembinaan, alih teknologi, perekayasaan, pengembangan desain, menyediakan sarana usaha industri dibidang industri logam, industri kulit & produk kulit, industri kayu dan produk kayu, industri makanan, minuman dan kemasan, serta aneka industri dan kerajinan
12) Meningkatkan pendidikan pelatihan dan promosi ekspor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Jawa Timur.[1]

Gambar 1.1

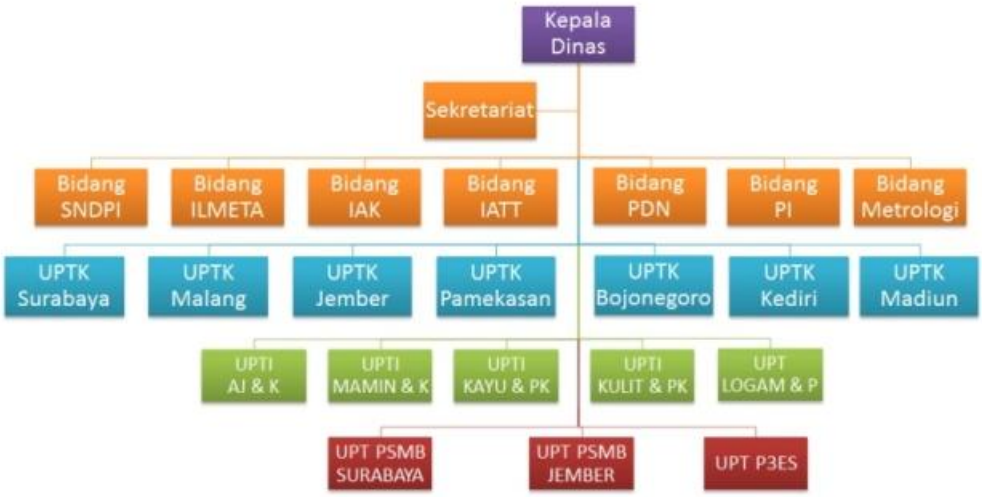

Salah satu bidang kerja yang ditangani oleh dibawahi oleh Disperindag Jawa Timur sesuai dengan bagan struktural adalah bidang standarisasi dan desain produk. [2]

Tugas dan wewenang dari bidang ini yaitu menyusun program kegiatan, melaksanakan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan standardisasi, fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan desain industri, melaksanakan kerjasama, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan dibidang standardisasi, HKI dan desain industri .

Fungsi:

a. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang standardisasi , HKI dan desain produk industri

[1] Struktur Organisasi Disperindag Jatim, *situs*. Diakses pada tanggal 19 juli 2016.
[2] Adolf Willem Talakua, ST, *Wawancara*, Kabid Standarisasi dan Desain Produk Industri Disperindag Jatim, Surabaya 15 juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penyusunan rumusan teknis standardisasi, HKI dan desain produk industri
c. Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan standardisasi, HKI dan desain produk industri
d. Pelaksanaan pembinaan standardisasi, HKI dan desain produk industri
e. Pelaksanaan kerjasama standardisasi, HKI dan desain produk industri
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis standardisasi, HKI dan desain produk industri
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Susunan Organisasi:

a. Seksi Standarisasi dan HKI Industri
b. Seksi Desain Produk Industri

Masing - masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

B. Penerapan Standarisasi Produk

1. Pengertian Standarisasi Produk

Standarisasi produk yang diterapkan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional.

Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh panitia teknis dan ditetapkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Badan Standardisasi Nasional, agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para *stakeholder*, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO *Code of good practice*, yaitu: [3]

a. *Openess* (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI
b. *Transparency* (transparansi): Transparan agar semua *stakeholder* yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya, dan dapat dengan mudah memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan pengembangan SNI
c. *Consensus and impartiality* (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua *stakeholder* dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil
d. *Effectiveness and relevance*: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
e. *Coherence*: Koheren dengan pengembangan Standar Internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan Internasional
f. *Development dimension* (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

[3] http://id.wikipedia.org/wiki/Standar_Nasional_Indonesia 21 Juni 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sasaran utama dalam pelaksanaan standardisasi, adalah meningkatnya ketersediaan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mampu memenuhi kebutuhan industri dan pekerjaan instalasi guna mendorong daya saing produk dan jasa dalam negeri.

2. Produk wajib ber-SNI

NO	NAMA PRODUK	NO SNI	NO HS	NO PERATURAN PEMBERLAKUAN	INSTANSI YANG MEMBERLAKUKAN	TANGGAL BERLAKU EFEKTIF
1 .	Air Mineral Alami (AMDK)	SNI 01-6242-2000	2201.10.00.10	49/M-IND/PER/3/2013	Kementerian Perindustrian	14-03-2012
2 .	Air Mineral dan Air Demineral (AMDK)	SNI 01-3553-2006	2201.90.90.00 2201.10.00.00	49/M-IND/PER/3/2012 49/M-IND/PER/3/2012	Kementerian Perindustrian	14-03-2012
3 .	Alumunium Sulfat	SNI 0032:2011	ex 2833.22.10.00	67/M-IND/PER/12/2013	Kementerian Perindustrian	11-06-2014
4 .	Asam Sulfat Teknis	SNI 0030:2011	ex 2870.00.00.00	19/M-IND/PER/4/2014 19/M-IND/PER/4/2014	Kementerian Perindustrian	21-04-2014
5 .	Baja Batangan untuk Keperluan Umum (BjKU)	SNI 7614-2010	7214.99.90.90	35/M-IND/PER/5/2014		03-12-2014
6 .	Baja Lembaran dan Gulungan Canai Dingin (Bj.D)	SNI 07-3567-2006		41/M-IND/PER/2/2012 41/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
7 .	Baja Lembaran dan Gulungan Lapis Paduan Alumunium - Seng (Bj.LAs)	SNI 4096:2007		39/M-IND/PER/2/2012 39/M-IND/PER/2/2012 39/M-IND/PER/2/2012		06-03-2012
8 .	Baja Lembaran Lapis Seng (Bj.LS)	SNI 07-2053-2006		38/M-IND/PER/2/2012 38/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
9 .	Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Canai Panas (Bj.P)	SNI 07-0601-2006		40/M-IND/PER/2/2012 40/M-IND/PER/2/2012 40/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	03-06-2014
10 .	Baja Profil H	SNI 2610:2011	7216.10.00.00 7216.33.00.00 ex 7216.61.00.00 ex 7216.99.00.00	43/M-IND/PER/2/2012 43/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
NO	NAMA PRODUK	NO SNI	NO HS	NO PERATURAN PEMBERLAKUAN	INSTANSI YANG MEMBERLAKUKAN	TANGGAL BERLAKU EFEKTIF
1 .	Baja Profil I-Beam	SNI 07-0329-2005	7216.10.00.00 7216.32.00.00 ex	43/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			7216.50.10.00 ex 7216.50.90.00	43/M-IND/PER/2/2012		
2 .	Baja Profil kanal U	SNI 07-0052-2006	7216.10.00.00 7216.31.00.00 ex 7216.50.10.00 ex 7216.50.90.00	43/M-IND/PER/2/2012 43/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
3 .	Baja Profil Siku sama kaki	SNI 07-2054-2006	7216.21.00.00 7216.40.00.00 ex 7216.50.10.00 ex 7216.50.90.00	43/M-IND/PER/2/2012 43/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
4 .	Baja Profil WF	SNI 07-7178-2006	7216.10.00.00 7216.33.00.00 ex 7216.61.00.00 ex 7216.99.00.00	43/M-IND/PER/2/2012 43/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
5 .	Baja Tulangan Beton	SNI 07-2052-2002	7214.20.31.00 7214.99.90.10	37/M-IND/PER/2/2012 37/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
6 .	Baja Tulangan Beton Dalam Bentuk Gulungan	SNI 07-0954-2005	7213.91.20.00 7213.99.20.00	37/M-IND/PER/2/2012 37/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
7 .	Baja Tulangan Beton Hasil Canai Ulang	SNI 07-0065-2002	7214.99.90.10	37/M-IND/PER/2/2012 37/M-IND/PER/2/2012	Kementerian Perindustrian	06-03-2012
8 .	Ban dalam kendaraan bermotor	SNI 06-6700-2002				00-00-0000
9 .	Ban Dalam Kendaraan Bermotor (Ban Dalam Mobil Penumpang, Truk Ringan, Truk dan Bus, dan Sepeda Motor	SNI 6700-2012	4013.10.11.00 4013.10.21.00 4013.90.20.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
10 .	Ban Mobil Penumpang	SNI 0098-2012	4011.10.00.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 1.1

NO	NAMA PRODUK	NO SNI	NO HS	NO PERATURAN PEMBERLAKUAN	INSTANSI YANG MEMBERLAKUKAN	TANGGAL BERLAKU EFEKTIF
1 .	Ban Mobil Penumpang	SNI 06-0098-2002				00-00-0000
2 .	Ban Sepeda Motor	SNI 0101-2012	4011.40.00.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
3 .	Ban sepeda motor	SNI 06-0101-2002				00-00-0000
4 .	Ban Truk dan Bus	SNI 0099-2012	4011.20.10.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
5 .	Ban truk dan bus	SNI 06-0099-2002				00-00-0000
6 .	Ban Truk Ringan	SNI 0100-2012	4011.10.00.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
7 .	Ban truk ringan	SNI 06-0100-2002				00-00-0000
8 .	Ban Yang Telah Terpasang Pada Pelek (Ban Mobil Penumpang)	SNI 0098-2012	8708.70.22.00 8708.70.29.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
9 .	Ban Yang Telah Terpasang Pada Pelek (Ban Sepeda Motor)	SNI 0101-2012	8708.70.22.00 8708.70.29.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
10 .	Ban Yang Telah Terpasang Pada Pelek	SNI 0099-2012	8708.70.22.00 8708.70.29.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	(Ban Truk dan Bus)			68/M-IND/PER/8/2014		
NO	NAMA PRODUK	NO SNI	NO HS	NO PERATURAN PEMBERLAKUAN	INSTANSI YANG MEMBERLAKUKAN	TANGGAL BERLAKU EFEKTIF
1 .	Ban Yang Telah Terpasang Pada Pelek (Ban Truk Ringan)	SNI 0100-2012	8708.70.22.00 8708.70.29.00	68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014 68/M-IND/PER/8/2014	Kementerian Perindustrian	11-08-2014
2 .	Baterai Primer - Bagian 1 : Umum	SNI 04-2051.1-2004	8506.10.10.00 8506.10.90.00 8506.50.00.00 8506.80.10.00 8606.80.20.00	101/M-IND/PER/10/2009 101/M-IND/PER/10/2009	Kementerian Perindustrian	12-10-2009
3 .	Baterai Primer - Bagian 2 : Spesifikasi Fisik dan Listrik	SNI 04-2051.2-2004	8506.10.10.00 8506.10.90.00 8506.50.00.00 8506.80.10.00 8606.80.20.00	101/M-IND/PER/10/2009 101/M-IND/PER/10/2009	Kementerian Perindustrian	12-10-2009
4 .	Biskuit	SNI 2973:2011	ex. 1905.31.10.00 ex. 1905.31.20.00 ex. 1905.32.00.00 ex. 1905.90.20.00 ex. 1905.90.90.00	60/M-IND/PER/7/2015	Kementerian Perindustrian	27-07-2016
5 .	Cermin Kaca Lembaran Berlapis Aluminium	SNI 15-4756-1998	ex 7009.91.00.00 ex 7009.92.00.00	50/M-IND/PER/6/2014	Kementerian Perindustrian	17-12-2014
6 .	Cermin Kaca Lembaran Berlapis Perak	ISO 25537:2011	ex 7009.91.00.00 ex 7009.92.00.00	50/M-IND/PER/6/2014	Kementerian Perindustrian	17-12-2014
7 .	Ftalat untuk bahan Plastik	EN71-5-Ftalat	9403.70.10.00 9503.00.10.00 9503.00.21.00 9503.00.22.00 9503.00.29.00 9503.00.30.00 9503.00.40.10	55/M-IND/PER/11/2013 55/M-IND/PER/11/2013	Kementrian Perindustrian	12-11-2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			9503.00.40.90 9503.00.70.00 9503.00.60.00 9503.00.91.00 9503.00.92.00 9503.00.99.00			
8 .	Gula Kristal Putih	SNI 3140.3:2010/Amd.1.2011				00-00-0000
9 .	Gula Kristal Putih (GKP)	SNI 3140.3:2010/Amd.1.2011	1701.91.00.00 1701.99.90.00	68/Permentan/OT.140/6/2013	Kementerian Pertanian	19-06-2015
10 .	Gula Kristal Rafinasi	SNI 3140.2-2011	1701.99.11.00 1701.99.19.00	83/M-IND/PER/11/2008	Kementerian Perindustrian	13-02-2009

3. Tujuan SNI

Pada prinsipnya tujuan dari standardisasi nasional adalah:

a. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup
b. Membantu kelancaran perdagangan
c. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Pada dasarnya, semua bentuk kegiatan, jasa dan produk yang tidak memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) diperbolehkan dan tidak dilarang. Meskipun begitu, kita juga tahu agar produk dalam negeri bisa bersaing secara sehat di dunia Internasional maka sangatlah diperlukan penerapan SNI. Pemberlakuan SNI terhadap semua bentuk kegiatan dan produk dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Andai kata SNI ini diterapkan oleh semua bentuk kegiatan dan produk maka sangatlah mendukung percepatan kemajuan di negeri ini, seperti halnya di Negara-negara Eropa yang produk-produknya memenuhi Standar Nasional bahkan Internasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya Standardisasi Nasional maka akan ada acuan tunggal dalam mengukur mutu produk dan atau jasa di dalam perdagangan, yaitu Standar Nasional Indonesia, sehingga dapat meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Ketentuan mengenai standardisasi nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang standardisasi nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 November 2000 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

4. Pelanggaran Terhadap Produk SNI

Pelanggaran produk SNI yang paling banyak terjadi di produk alat rumah tangga, kosmetik , otomotif , tekstil konstruksi bangunan dan mainan anak.

Pada dasarnya tidak semua barang atau jasa wajib berlabel SNI, namun biasanya SNI wajib diberlakukan pada hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. Pasal 1 angka 3 menjelaskan SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku secara nasional.

SNI memang bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha, namun dalam hal SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (3) PP 102/2000. Setidaknya, ada beberapa barang yang wajib SNI antara lain mainan anak-anak, ban, semen, pupuk anorganik tunggal, air minum dalam kemasan, helm, dan lain-lain.

Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Huzna Zahir berpendapat, dalam konteks perlindungan konsumen standar seharusnya punya peran penting, setidaknya, kata-kata standar muncul dalam pasal-pasal di UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen menyatakan, di antara Kewajiban Pelaku Usaha adalah (d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Demikian juga, Pasal 8 menyebutkan, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang (a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setidaknya, kata Huzna, Indonesia telah menerbitkan tidak kurang dari 6.000 standar, termasuk di dalamnya standar terkait produk pangan, kosmetik, elektronik, alat kebutuhan rumah tangga, otomotif, dan lain sebagainya. Standar-standar ini disusun melalui proses yang tidak sederhana. “Mengingat proses ini, mestinya tidak ada alasan untuk tidak menerapkan standar ini. Pelaku usaha secara otomatis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengikuti standar dalam memproduksi produknya, pemerintah juga melakukan pengawasan berdasarkan standar ini," kata Huzna.[4]

5. Akibat pelanggaran produk SNI

Pada tanggal 17 September 2014 telah disahkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Disebutkan dalam penjelasan bahwa pengaturan dalam Undang-Undang tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan meningkatkan daya saing nasional dengan berdasarkan asas manfaat, konsensus dan tidak memihak, transparansi dan keterbukaan, efektif dan relevan, koheren, dimensi pembangunan nasional, serta kompeten dan terstruktur.

Dari sini kita bisa melihat bahwa akibat dari pelanggaran SNI akan menyebabkan berbagai kerugian. Tidak hanya kepada konsumen sebagai pemakai produk tapi juga kepada produsen baik pengusaha yang menghasilkan produk dan penjual sebagai distributor dan pemerintah sebagai pengatur kebijakan.

Konsumen atau bisa disebut pemakai produk adalah pihak yang paling riskan untuk mendapatkan kerugian dari produk yang non SNI. Karena tidak adanya SNI maka factor keaman, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup menjadi resiko yang harus ditanggung konsumen.

Mengambil contoh dari semacam produk rumah tangga seperti alat listrik yang non SNI apabila ada kelemahan pada produk itu dan itu dipakai oleh sebuah keluarga maka apabila ada kerusakan yang ditimbulkan seperti konsleting, kebakaran dan lain lain, maka konsumen sebagai pemakai akan menanggung seluruh akibatnya. Tanpa

[4] Husna, *wawancara*, Surabaya 13 Juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bisa menyalahkan produsen produk maupun pedagangnya. Walaupun kadang konsumen memang sengaja memilih produk non SNI karena harga lebih murah tanpa memandang resikonya.

Untuk produsen produk membanjirnya produk non SNI yang beredar di pasaran bisa menurunkan dasa saing pada usahanya. Jika ada yang menjual produk non SNI dengan harga lebih murah, tentu lebih diburu konsumen dari pada produk sni yang harganya lebih mahal. Apalagi dengan membanjirnya produk impor yang tidak mempunyai sistem standarisasi sesuai SNI. Jika terdapat banyak produk non SNI beredar, produsen harus lebih sering menanggung resiko untuk kalah dalam persaingan.

Walaupun dari sebagian pengusaha aturan pendaftaran produknya agar mendapat sertifaksi SNI sulit sebenarnya ini untuk kepentingan mereka sendiri. Seperti yang dikatakan produsen tv crt local "kusrin".

"Saya senang karena usaha tv rakitan berharga murah yang saya produksi sudah mendapat sertifikasi SNI sehingga lebih aman untuk usaha saya dan lebih mendapat kepercayaan konsumen karena sudah SNI"[5]

Pasal 120 Ayat 1 mengenai Ketentuan Pidana disebutkan setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan/atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat 1 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

---

[5] Kusrin, *wawancara*, Surabaya, 15 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bunyi Pasal 53 Ayat 1 huruf b yang dimaksud adalah setiap orang dilarang memproduksi, mengimpor, dan atau mengedarkan barang dan atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib.

Menurut UU ini, para pelanggar yang diancam penjara tak hanya mereka yang dengan sengaja melakukan tindak kejahatan tersebut, tetapi juga bagi mereka yang terbukti bersikap lalai atau tidak sengaja memproduksi, mengimpor ataupun mengedarkan barang atau jasa yang tak memenuhi SNI. Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 120 Ayat 2 dan ancaman pidananya paling lama 3 tahun penjara serta denda paling banyak Rp1 miliar.

6. Manfaat SNI

SNI mempunyai manfaat, sebagai berikut:

a. Dari sisi produsen

Terdapat kejelasan target kualitas produk yang harus dihasilkan sehingga terjadi persaingan yang lebih adil

b. Dari sisi konsumen

Dapat mengetahui kualitas produk yang ditawarkan sehingga dapat melakukan evaluasi baik terhadap kualitas maupun harga

c. Dari sisi pemerintah

Dapat melindungi produk dalam negeri dari produk-produk luar yang murah tapi tidak terjamin kualitas maupun keamanannya, dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk dalam negeri di pasaran Internasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penerapan SNI oleh Disperindag Jawa Timur

Disperindag Jatim mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perindustrian dan perdagangan dan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan pembantuan dibidang perindustrian dan perdagangan yang diberikan gubernur.

Penerapan standarisasi produk (SNI) Disperindag Jatim telah melakukan berbagai sosialisasi penerapan dan fasilitasi sertifikasi SNI kepada pelaku industri dan pengawasan barang yang beredar di masyarakat bekerjasama dengan Badan Standarisasi Nasional dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota yang ada di Jawa Timur.

"Kami mendorong sedikit demi sedikit agar perusahaan peduli dengan standar yang ada dalam produk mereka. Biaya yang dibutuhkan agar produk bersertifikat SNI senilai Rp 25 juta. Ini memang menjadi kendala bagi usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan sertifikat SNI, tetapi di Thailand pembuatan SNI untuk UKM dibayar pemerintah, di Indonesia belum. Namun ada beberapa UKM yang dibantu BSN 100 persen untuk mendapat SNI, tapi jumlahnya sedikit," [6]

"Tentunya dengan standar yang baik, sebuah produk akan lebih bernilai tinggi dan bisa mendapatkan pasar yang baik di nasional ataupun internasional,"

"Bukan hanya itu, saat ini konsumen juga sudah cerdas dan menginginkan produk yang memberikan perlindungan serta manfaat yang baik. Indonesia banyak produk dengan spesifikasi yang baik dan jadi peluang untuk dikembangkan produsen, namun belum dilakukan secara optimal. Padahal produk berstandar nasional mempermudah produsen

[6] Adolf Willem Talakua, ST Kabid Standarisasi dan Desain Produk Industri, Wawancara Surabaya. 14 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapat insentif dari pemerintah, jadi standardisasi produk ini juga bermanfaat bagi pelaku usaha,".[7]

Berdasarkan UU No 7 Tahun 2014 Bab VII Pasal 57 Disperindag Jatim melarang Pelaku Usaha memperdagangkan barang di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.

[7]W Ir. Siti Andriati Widartien, MM,Kasi Standarisasi dan HKI Industri, Wawancara Surabaya . 14 juli 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id